



# TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK PERIODE 2024-2029

Jl. Ki Ajourum Nomor 58, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Email: [timselbanten.gelombang10@gmail.com](mailto:timselbanten.gelombang10@gmail.com)

## PENGUMUMAN

Nomor : 2/TIMSELKK-GEL.10-Pu/01/36/2023

## TENTANG

## PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN LEBAK PERIODE 2024-2029

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029, mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebak Periode 2024-2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

### A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - e) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - f) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - g) Berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - h) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - i) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - j) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- k) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - l) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - m) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - n) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - o) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  3. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
  4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi:
    - a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
  5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

3. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai cukup, yang menyatakan:
  - a) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - b) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - c) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - d) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - e) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - f) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - g) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;

7. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
9. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
10. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
12. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

1. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
2. Penyerahan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan fotokopi secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi:

Alamat : Jalan Ki Ajurum Nomor 58, Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Kontak : 0823 1019 4431 (*WhatsApp Chat*) - Helpdesk SIAKBA  
Sekretariat KPU Provinsi Banten

D. LAIN-LAIN

1. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 4 November 2023;
  - a. Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB untuk tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 3 November 2023;
  - b. Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB untuk tanggal 4 November 2023; dan
  - c. Penerimaan dokumen yang disampaikan melalui ekspedisi adalah berdasarkan waktu sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b).
2. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Serang, 24 Oktober 2023

**Sekretaris Tim Seleksi,**



**Dr. Suhendar, S.H., M.H.**

**Ketua Tim Seleksi,**



**Dyah Marwah, M.Pd**